



PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Bahtiar bin Sendang, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Kusuma Wijaya Nomor 5, RT.003 RW.006, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon I**;

dan

Aina binti Abdul Malik, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Kusuma Wijaya Nomor 5, RT.003 RW.006, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya apabila bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon Istri anak Para Pemohon dan orang tua calon Istri anak Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Oktober

Hlm. 1 dari 18 hlm. Penetapan No. 305/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 telah mengajukan perkara Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, dengan Nomor 305/Pdt.P/2022/PA.Ptk, tanggal 07 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak perempuan yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : **Muhammad Fiqri bin Bahtiar**
Tempat,Tgl. Lahir : Pontianak, 02 Desember 2003
NIK : 6171060212030001
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal di : Jalan Imam Bonjol Gang Kusuma Wijaya Nomor 5 RT.003 RW.006 Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;

2. Bahwa, para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon Istrinya yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : **Dian Aprianti binti Iskandar**
Tempat,Tgl. Lahir : Pontianak, 03 Maret 2004
NIK : 6102084303040001
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Tempat tinggal di : Jalan Raya Desa Kapur Komplek Kapur Mas Blok H.18 RT.003 RW.005 Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Penetapan No. 305/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak para Pemohon berstatus Perjaka dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang suami, begitu pula dengan calon Istrinya anak para Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
8. Bahwa, para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, namun upaya tersebut ditolak berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-526/Kk.14.01.06/PW.IX/9/2022, tertanggal 29 September 2022 dengan alasan penolakan tersebut karena usia anak Pemohon belum sampai umur 19 (sembilan belas) tahun;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 3 dari 18 hlm. Penetapan No. 305/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Muhammad Fiqri bin Bahtiar**, lahir di Pontianak tanggal 02 Desember 2003, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Dian Aprianti binti Iskandar**, lahir di Pontianak tanggal 03 Maret 2004;

3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri, lalu Hakim menasihati para Pemohon agar para Pemohon menunda untuk menikahkan anak Para Pemohon hingga memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berumur 19 tahun dan mengenai resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terkait dengan pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah menasihati anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon mengenai resiko terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat tersebut, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sama-sama menyatakan pada pokoknya bahwa keduanya ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami-istri, anak Para Pemohon juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena anak Para Pemohon sudah berhenti sekolah, demikian juga dengan calon Istrinya, sudah bekerja dan

Hlm. 4 dari 18 hlm. Penetapan No. 305/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga sudah sedemikian dekat;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon istri anak Para Pemohon yang pada pokoknya telah menerangkan sesuai dengan maksud permohonan para Pemohon dan bersedia bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dikemudian hari;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Nomor B-526/Kk.14.01.06/PW.01/IX/2022 tanggal 29 September 2022, bukti surat bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahtiar, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 20 Desember 2012, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aina, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 20 Desember 2021, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 327/35/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan pada tanggal 9 Juli 2001, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bahtiar Nomor : 6171062008080015, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 14 Desember

Hlm. 5 dari 18 hlm. Penetapan No. 305/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Fiqri, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 16 Februari 2022, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 928/KHG/2007 atas nama Muhammad Fiqri, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 26 Januari 2007, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);
 8. Fotokopi Ijazah Sekolah dasar Swasta Islamiyah Pontianak Tenggara atas nama Muhammad Fiqri, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dasar Swasta Islamiyah Pontianak Tenggara tanggal 25 Juni 2016, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);
 9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yuliana, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 21 September 2022, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9);
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Aprianti, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 26 September 2022, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.10);
 11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dian Aprianti Nomor 6011/Diasp/2010 aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal 2 Agustus 2010, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P.11);

Hlm. 6 dari 18 hlm. Penetapan No. 305/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 9 Siantan nama Dian Aprianti, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 9 Siantan tanggal 16 Juni 2017, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat formulir pemeriksaan calon pengantin, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan, Kota Pontianak, tertanggal 4 Oktober 2022, bukti surat bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P.13).

Bahwa disamping mengajukan bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Maulana bin Abdul Malik**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa, Gang Karya Bakti, RT.001 RW.019, Kelurahan Batulayang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, saksi adalah adik kandung Pemohon II dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama **Muhammad Fiqri bin Bahtiar** dan calon Istrinya bernama **Dian Aprianti binti Iskandar**, anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan calon istri anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Anak Pemohon bernama Muhamamd Fiqri sudah kenal lama dengan Dian Aprianti dan keduanya sudah ingin cepat menikah;
 - Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam dan calon istrinya beragama Kristen namun sudah masuk Islam pada tanggal 18 September 2022;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau semenda dan

Hlm. 7 dari 18 hlm. Penetapan No. 305/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;

- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon bekerja ikut bersama orang tuanya sebagai tukang (pemborong) dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

2. **Gusran bin Sunang**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Marma Ridwansyah, RT.017 RW.000 Kelurahan Gunung Benangin, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, saksi adalah sepupu Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama **Muhammad Fiqri bin Bahtiar** dan calon Istrinya bernama **Dian Aprianti binti Iskandar**, anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan calon istri anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Anak Pemohon bernama Muhamamd Fiqri sudah kenal lama dengan Dian Aprianti dan keduanya sudah ingin cepat menikah;
- Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam begitu juga calon istrinya sudah masuk Islam pada tanggal 18 September 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa Keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa Saksi sudah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan akibat pernikahan dibawah umur dengan anak Pemohon dan calon istrinya, namun mereka tetap akan segera menikah;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Penetapan No. 305/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bekerja ikut bersama orang tuanya sebagai tukang dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya mohon kepada Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuan para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan, hubungan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan khawatir terjadi perbuatan yang melanggar hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon mengenai resiko terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga,

Hlm. 9 dari 18 hlm. Penetapan No. 305/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon menyatakan tetap memohon agar diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Pontianak agar dapat memberikan dispensasi Nikah kepada anak laki-laki kandung mereka bernama Muhammad Fiqri bin Bahtiar untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Dian Aprianti binti Iskandar meskipun anak para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 10 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anaknya ke Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, namun ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon masih dibawah umur;

Hlm. 10 dari 18 hlm. Penetapan No. 305/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan terikat perkawinan yang sah bertempat tinggal di Kota Pontianak wilayah Pengadilan Agama Pontianak, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, sehingga Pengadilan Agama Pontianak berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, dan P.8, terbukti bahwa Muhammad Fiqri bin Bahtiar, anak Para Pemohon beragama Islam, belum kawin dan lahir tanggal 02 Desember 2003 dan sekarang berumur 18 tahun 10 bulan serta telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar pada tanggal 25 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, terbukti orang tua calon istri anak Para Pemohon beragama Kristen dan terikat perkawinan yang sah dan mempunyai anak yang bernama Dian Aprianti binti Iskandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, dan P.10 terbukti calon istri anak Para Pemohon beragama Islam dan belum kawin serta anak dari seorang ibu bernama Yuliana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, terbukti calon istri anak Para Pemohon bernama Dian Aprianti, lahir pada tanggal 03 Maret 2004 dan sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan juga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti calon istri anak Para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan tingkat Sekolah Dasar pada tanggal 16 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti anak Para Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis serta siap untuk menikah dengan bimbingan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hlm. 11 dari 18 hlm. Penetapan No. 305/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan serta bukti - bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Fiqri bin Bahtiar, lahir pada tanggal 02 Desember 2003, umur 18 tahun 10 bulan;
2. Bahwa calon istri anak Para Pemohon yang bernama Dian Aprianti binti Iskandar lahir pada tanggal 03 Maret 2004, umur 18 tahun 7 bulan;
3. Bahwa status anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tersebut adalah jejaka dan gadis, sama-sama beragama Islam, belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan syara' bagi keduanya untuk menikah;
4. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan dan tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan keluarga terkait dengan pernikahannya;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon telah mengizinkan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan SD dan siap menjadi suami dan bapak yang baik, dan telah berpengalaman mengurus urusan rumah tangga, begitu pula calon istri anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon, orang tua calon istri Pemohon dan saksi-saksi sebagai orang dekat dengan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dikemudian hari;
8. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon Istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh

Hlm. 12 dari 18 hlm. Penetapan No. 305/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai istri isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon telah memenuhi syarat - syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun umur calon mempelai wanita belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, namun di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut masih memberikan jalan dengan cara dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta calon istri anak Para Pemohon, belum berusia 20 tahun namun sudah hamil sekitar 2 bulan lebih, oleh karenanya calon istri anak Para Pemohon mesti mengajukan dispensasi nikah juga sebelum melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon Istrinya tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 13 dari 18 hlm. Penetapan No. 305/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melakukan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan istri istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan datang bulan bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa syarat kemampuan mental anak Para Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga terbukti secara fisik dan mental mampu untuk menjadi sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar dan sehari-hari telah melaksanakan tugas sebagai laki-laki yang bekerja serta mandiri sehingga secara sosial kehidupan masyarakat di Kota Pontianak pada umumnya sudah layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Para Pemohon sudah bekerja ikut bersama orang tuanya sebagai tukang (pemborong) dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Hlm. 14 dari 18 hlm. Penetapan No. 305/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), karena calon istri anak para Pemohon sudah hamil sekitar 2 bulan lebih sehingga harus segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon selaku orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon serta saksi-saksi selaku orang dekat dengan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah oleh karenanya maka sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Al Qur'an surat An Nur ayat 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka*

Hlm. 15 dari 18 hlm. Penetapan No. 305/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan kedua calon mempelai sehingga rencana pernikahan tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon, maupun kepentingan dan kebaikan keluarga kedua belah pihak secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon serta saksi-saksi dari keluarga/orang dekat anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/madlarat akan lebih besar dari pada manfa'atnya, dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan Kaidah Ushul Fiqh yang diambil alih menjadi pendapat yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :”Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Hlm. 16 dari 18 hlm. Penetapan No. 305/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya **patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Fiqri bin Bahtiar untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dian Aprianti;**

Menimbang, bahwa oleh karena calon istri anak para Pemohon baru masuk Islam pada tanggal 18 September 2022 dan tidak mempunyai wali nasab karena ayah dan keluarga dekat beragama Kristen maka hendaknya yang bersangkutan menikah dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Muhammad Fiqri bin Bahtiar untuk menikah dengan calon Istrinya bernama Dian Aprianti binti Iskandar;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*, oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E., Hakim pada Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dra. Fatmawati, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hlm. 17 dari 18 hlm. Penetapan No. 305/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Fatmawati.

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 0.,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 145.000,00

Hlm. 18 dari 18 hlm. Penetapan No. 305/Pdt.P/2022/PA.Ptk